



## Kecamatan Rukat Utara

JL. RUPAT NO. 2 TANJUNG MEDANG 28783 0765707147

[camatrupatutara.bengkalisab.go.id](http://camatrupatutara.bengkalisab.go.id)

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Rukat Utara

# Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 49/KPST/I/2024

## Persyaratan

1. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Desa
2. Surat pernyataan ahli waris
3. Surat pernyataan kebenaran dokumen ahli waris (Asli)
4. Surat kematian (A-5) asli
5. Fotocopy KTP-EL semua ahli waris
6. Fotocopy KTP-EL 2 orang saksi
7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) semua ahli waris
8. Fotocopy surat Nikah Almarhum/Almarhumah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan menerima berkas ahli waris, memeriksa kelengkapan persyaratan dan menyerahkan kepada kasi TAPEM.
2. Kasi TAPEM menerima, menelaah, memaraf berkas Surat Keterangan Ahli Waris, dan selanjutnya diteruskan kepada SEKCAM
3. Sekcam menerima, memaraf berkas Surat Keterangan.Ahli Waris dan disampaikan kepada Camat
4. Camat menerima dan menandatangani berkas Surat Keterangan Ahli Waris
5. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah di Tandatangan Camat lalu di buat nomor register, distempel dan diArsip serta diserahkan kepada Pemohon untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu dimulai dari pemohon menyerahkan berkas permohonan sampai penyerahan Surat Keterangan Ahli Waris kepada pemohon

## Biaya / Tarif



## Kecamatan Rukat Utara

JL. RUPAT NO. 2 TANJUNG MEDANG 28783 0765707147

[camatrupatutara.bengkaliskab.go.id](http://camatrupatutara.bengkaliskab.go.id)

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Rukat Utara

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

### Pengaduan Layanan

Facebook : <http://facebook.com/officialrupatutara>

Instagram : [http://instagram.com/kecamatan\\_rukatutara](http://instagram.com/kecamatan_rukatutara)